



PUTUSAN

NOMOR : 23/ PDT / 2013/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.-

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara
Perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1.ABDUL RAJAK MULUK, bertempat tinggal di Dusun Kampung
Baru, RT. 001/RW. 001, Desa
Bababulo, Kecamatan Pamboang,
Kabupaten Majene, -----

2. M U I S, bertempat tinggal di Pulau Messah, Desa Pasir Putih,
Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, keduanya
selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Para Penggugat ;

M E L A W A N :

ABDUL KARIM, bertempat tinggal di Karumbu, Desa Macang
Tangar, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Tergugat ; -----

DAN

Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan

Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq.

Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional, Provinsi Nusa

Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten

Maggarai Barat di Labuan Bajo,

selanjutnya disebut sebagai Turut

Terbanding semula Turut Tergugat ; ---

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara

dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan

resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 29 Nopember

2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.LBJ ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-

pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Labuan Bajo tanggal 29 Nopember 2012 Nomor :

04/Pdt.G/2012/PN.LBJ, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

- DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.684.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Desember 2012 Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 29 Nopember 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.LBJ untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Desember 2012 ;

----- Membaca surat Memori Banding yang di ajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding

Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Januari 2013, Memori banding mana telah di beritahukan kepada Terbanding, semula Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 25 Januari 2013 ; -----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tertanggal 22 Pebruari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 Pebruari 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan turunannya diserahkan Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 25 Pebruari 2013 ; -----

----- Membaca, rizalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G /2012/ PN – LBJ yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Para Penggugat untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Januari 2013 dan kepada turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula para Penggugat, telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa Pemanding semula Para Penggugat menolak pertimbangan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 84 alinea ke-4 yang berbunyi : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hakim diatas, ternyata dalam persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti-bukti yang diajukan. Pertimbangan tersebut tidak obyektif dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemanding semula Para Penggugat, karena jelas sesuai fakta persidangan tanah sengketa adalah tanah adat sehingga pemanfaatannya adalah kewenangan mutlak pemangku adat setempat. Dalam bukti P-1 berupa surat pengukuhan atas pelepasan secara adat tanah sengketa yang adalah tanah adat dari tua adat setempat yakni Tua Adat Dalu Mburak yang bernama Dalu Mustafa kepada kakek para Penggugat pada tahun 1932, berhubung hak adat setempat tidak tertulis, maka pada tanggal 28 September 2011

barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dibuat surat pengukuhan tersebut secara tertulis untuk dilampirkan sebagai salah satu syarat dalam penerbitan SHM atas nama Para Penggugat, di mana bukti P-1 ini didukung oleh keterangan saksi-saksi UWI ISMAIL, JERANA, RULLAH, MAMING ABDULLAH, DAMING ; -----

----- Bahwa Pembanding semula Para Penggugat menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 75 alinea ke -2 yang menyatakan : Menimbang, bahwa keterangan saksi UWI ISMAIL (saksi 1 Penggugat), JERANA (saksi 2 Penggugat), RULLAH (saksi 3 Penggugat), MAMING DULAH (saksi 4 Penggugat), dan DAMING (saksi 5 Penggugat) yang menerangkan bahwa H. MANGENDA pernah menguasai tanah sengketa dan pernah mengerjakan dengan menanam pohon kelapa, mengga dan pernah juga dikerjakan oleh anaknya yang bernama HAPI dst, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara jelas menggambarkan sejak kapan dan sampai kapan H. MANGENDA dan HAPI menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa pernah dikuasai, dikerjakan oleh H. MANGENDA dan HAPI. Pertimbangan tersebut adalah sangat keliru karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat sangat jelas menerangkan bahwa H. MANGENDA memiliki tanah sengketa sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1932 yang diperoleh dengan cara penyerahan secara adat dari kepala adat suku Dalu Mburak yaitu Tua Golo (kepada Adat) dalu Mustafa (almarhum) ; -----

----- Bahwa Pembanding semula Para Penggugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 75 alinea ke-3 yang menyatakan : Menimbang, bahwa keterangan saksi UWI ISMAIL (saksi 1 Penggugat), JERANA (saksi 2 Penggugat) yang menerangkan bahwa H. MANGEDA meninggal dan dikuburkan di Karumbu Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, begitu pula dengan MAMING DULAH (saksi 4 Penggugat) dan DAMING (saksi 5 Penggugat) yang menyatakan bahwa HAPI dan Isterinya meninggal dan dikuburkan di Karumbu, keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keadaan di lapangan saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, di mana para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak kuburan H. MANGEDA dan HAPI, yang ditunjuk hanyalah hamparan tanah kosong. Pertimbangan tersebut sangat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena sesungguhnya memang Tergugat telah sengaja menghilangkan jejak atau batu nisan dari kuburan H. MANGEDA dan HAPI, sehingga yang nampak hanya hamparan tanah kosong, namun para Penggugat dan saksi masih ingat jelas letak kuburan tersebut ; -----

----- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Pembanding semula Para Penggugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 84 alinea pertama yang menyatakan : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka walaupun seandainya Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih, Para Penggugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya, sedangkan Tergugat yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur, harus dilindungi oleh hukum. Berdasarkan fakta persidangan adalah sangat jelas bahwa Tergugat tinggal di atas tanah milik kakek Para Penggugat yang bernama H. MANGEDA atas dasar karena Isteri kedua dari H. MANGEDA yang bernama KUMALA adalah bersaudara kandung dengan Ibu dari Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum jika H. MANGEDA member ijin Tergugat untuk tinggal sementara di tanah sengketa karena Tergugat tidak memiliki tanah, namun kemudian Tergugat beritikad buruk ingin menguasai dan memiliki semua tanah warisan milik Para Penggugat ;

----- Bahwa berhubung kakek Para Penggugat yang pertama menguasai, mengolah dan memiliki tanah sengketa atas dasar penyerahan secara adat, maka sesuai pasal 24 Peraturan Pemerintah RI

No. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 Tahun 1961 yang diubah dan ditambah dengan peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya berbunyi : -----

Penguasaan tanah yang lebih dari 20 Tahun dapat dibenarkan untuk menjadi pemilik sepanjang tidak tersedia alat-alat pembuktian dan penguasaan tersebut adalah secara itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan fakta tersebut sangat jelas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat hingga saat ini adalah dengan itikad buruk dan masyarakat setempat mempersalahkannya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tentang lamanya penguasaan atas tanah sengketa haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut haruslah

dikesampingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.LBJ. tanggal 29 Nopember 2012, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik dalam Provisi, Eksepsi maupun Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak tuntutan Provisi, Eksepsi, dan dalam Pokok Perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan lengkap sehingga Pengadilan Tinggi memandang tidak perlu menambah pertimbangan-pertimbangan lagi, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo harus dipertahankan dan dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka haruslah

dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat Banding besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

-- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula ParaPenggugat tersebut ; -----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.LBJ, tanggal 29 Nopember 2012 yang di Mohonkan banding tersebut ; -----

-- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT tanggal 03 MEI 2013, oleh kami I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis MAHFUD SAIFULLAH,SH dan SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum masing - masing sebagai

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Februari 2013 Nomor : 23/PEN.PDT/2013/ PTK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 15 MEI 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA
TTD.

KETUA MAJELIS,
TTD.

1.MAHFUD SAIFULLAH, SH.-
TTD.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

2. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI,
TTD.

SUKIMAN TALIB.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2.Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3.Biaya Proses	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.-
NIP.1957 02 24 1977 031 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)